



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
*Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Fax (0362) 22488*  
*Website : [www.dpmd.bulelengkab.go.id](http://www.dpmd.bulelengkab.go.id)*  
**SINGARAJA 81117**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 700/231 / DPMD /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
  10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalin yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
4. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ; dan
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Koordinator Wilayah Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan Penarapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
3. Menetapkan dan mereview indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;

4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng ;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng .

KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BULELENG**



**I MADE SUBUR, SH**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19631008 199203 1 008

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 700/231 /DPMD/2020  
TANGGAL : 2 Januari 2020  
TENTANG : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
BULELENG**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KABUPATEN BULELENG**

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BULELENG

KETUA : SEKRETRIS

KOORDINATOR : 1. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA  
2. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAWASAN  
PERDESAAN  
3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN KESWADAYAAN  
MASYARAKAT

ANGGOTA : 1. KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN  
2. KASUBAG PERENCANAAN  
3. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
4. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PENAGGULANGAN KEMISKINAN  
5. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA  
6. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN  
DESA  
7. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT  
DAN KAWASAN PEDESAAN  
8. KEPALA SEKSI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA  
PRASARANA DESA DAN KAWASAN PEDESAAN  
9. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN  
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

10. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA

11. KEPALA SEKSI KESWADAYAAN MASYARAKAT

ADMINISTRASI

- : 1. NYOMAN MANIKA  
2. KETUT WIDIADA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BULELENG**

A circular official stamp in blue ink is positioned over a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text 'KABUPATEN BULELENG' at the top, 'DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA' in the center, and 'BULELENG' at the bottom. The signature is written in a cursive style across the stamp.

**I MADE SUBUR, SH**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19631008 199203 1 008